



Eksistensi Hukum Humaniter Internasional: Peran dan Batas Wewenang Mahkamah Internasional

**Andini Diah Rossitasari¹, Septyan Ali Islamudin¹, Naufal Hafizh
Nurhatama¹, Intan Tri Lestari¹, As Shirah Riawati Valentine¹,
Choirun Nissa Kusuma N¹, Zahra Sanchia Aulia Putri¹, Indriyana Dwi
Mustikarini¹**

¹Universitas PGRI Madiun, andini_2306101015@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Hukum Humaniter Internasional (HHI) lahir sebagai respons masyarakat internasional terhadap penderitaan besar yang ditimbulkan oleh perang, bermula dari keprihatinan Henry Dunant atas Pertempuran Solferino tahun 1859 hingga lahirnya Konvensi Jenewa 1864, empat Konvensi Jenewa 1949, dan dua Protokol Tambahan 1977. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi HHI serta mengkaji peran dan batas kewenangan Mahkamah Internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata. Permasalahan yang dikaji meliputi tiga hal, yaitu sejarah pembentukan dan perkembangan HHI, perbedaan serta keterkaitan antara Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag, serta sumber hukum utama dan tambahan yang menjadi landasan berlakunya HHI menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dokumen internasional, jurnal ilmiah, serta putusan Mahkamah Internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HHI bertumpu pada dua pilar utama yang saling melengkapi, yaitu Hukum Den Haag yang membatasi cara dan sarana berperang, serta Hukum Jenewa yang melindungi korban perang. Kedua pilar tersebut bersumber pada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum sebagai sumber utama, serta putusan pengadilan dan pendapat ahli sebagai sumber tambahan. Dapat disimpulkan bahwa HHI merupakan cerminan komitmen dunia internasional untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan bahkan dalam situasi konflik bersenjata.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional; Mahkamah Internasional; Konvensi Jenewa; Hukum Den Haag; Sumber Hukum Internasional;

Abstract

International Humanitarian Law (IHL) emerged as the international community's response to the immense suffering caused by war, beginning with Henry Dunant's concern over the Battle of Solferino in 1859, which led to the first Geneva Convention of 1864, the four Geneva Conventions of 1949, and the two Additional Protocols of 1977. This research aims to analyze the existence of IHL and examine the role and limits of the International Court of Justice's authority in providing legal

protection to victims of armed conflict. Three issues are examined: the history of the formation and development of IHL, the differences and relationship between Geneva Law and Hague Law, and the primary and subsidiary sources of law underlying the validity of IHL according to Article 38 of the Statute of the International Court of Justice. This study employs normative legal research with a qualitative approach, collecting data from international legal literature, scientific journals, and relevant decisions of the International Court of Justice. The results show that IHL rests on two complementary pillars: Hague Law, which restricts the means and methods of warfare, and Geneva Law, which protects victims of war. Both pillars derive from international treaties, international custom, and general principles of law as primary sources, along with judicial decisions and expert opinions as subsidiary sources. It can be concluded that IHL reflects the international community's commitment to upholding humanitarian values even in situations of armed conflict.

Keywords: *International Humanitarian Law; International Court of Justice; Geneva Convention; Hague Law; Sources of International Law*

I. Pendahuluan

Kehadiran Hukum Humaniter Internasional menunjukkan usaha manusia dalam memperhatikan dan merespons situasi perang yang sering kali menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat. Sejak pertengahan abad ke-19, karena semakin sering dan besar perang yang terjadi, komunitas internasional mulai menyadari bahwa dibutuhkan sekumpulan aturan yang bisa membatasi cara dan senjata yang digunakan dalam perang serta melindungi orang-orang yang tidak atau sudah tidak terlibat dalam perang. Inisiatif ini bermula dari sebuah gerakan kemanusiaan yang dipelopori oleh Henry Dunant setelah ia melihat kondisi yang mengerikan dalam Pertempuran Solferino pada tahun 1859, yang akhirnya memicu dibuatnya Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864. Selanjutnya, perkembangan HHI terus berlanjut melalui berbagai konferensi internasional. Yang paling penting adalah Konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, yang menghasilkan beberapa konvensi mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Selain itu, ada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang terdiri dari empat konvensi yang menjadi dasar utama HHI modern.¹

Hukum Humaniter Internasional, yang juga sering disebut sebagai "Hukum Perang" atau "Hukum Konflik Bersenjata", memiliki dua bagian utama yang saling melengkapi, yaitu Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Hukum Jenewa berpusat pada perlindungan orang yang terkena dampak perang, seperti prajurit yang terluka atau sakit di darat maupun laut, tawanan perang, serta warga sipil yang berada di bawah pengaruh pihak lawan. Menggambarkan batasan terhadap penderitaan yang tidak memiliki yang berbercaya menggambarkan batasan batasannya senjata tertentu, Hukum Den Haag menggambarkan batasan

¹ "Hukum Humaniter Internasional," n.d., 1-3.

terhadap pendudukan yang bermain tidak berlebihan saat bag bag tihadas tihadas Kedua bidang hukum ini, meskipun memiliki fokus yang berbeda, saling berkaitan dan membentuk sistem hukum yang sama, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap manusia akibat konflik bersenjata.²

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional mencakup: (a) perjanjian internasional, (b) kebiasaan internasional, (c) prinsip-prinsip umum hukum yang diterima oleh negara-negara beradab, dan (d) putusan pengadilan serta pendapat ahli sebagai sumber hukum tambahan. Dalam konteks HHI, sumber hukum utamanya adalah perjanjian internasional seperti konvensi dan protokol, serta hukum kebiasaan internasional. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan instrumen treaty utama yang mengikat negara-negara pihak, sementara ketentuan dalam HHI dalam HHI telah kebiasaan internasional yang berlaku banyak berlaku meratifikasi konvensi 1977. Selain itu, putusan-putusan dari pengadilan internasional, baik Mahkamah Internasional maupun pengadilan pidana internasional seperti ICTY, ICTR, dan ICC, juga membantu memperjelas bagaimana norma-norma HHI diartikan dan diterapkan.³

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dokumen internasional, jurnal ilmiah serta putusan Mahkamah Internasional yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Hukum Humaniter Internasional serta mengkaji sejauh mana peran dan batas kewenangan Mahkamah Internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata. (Agus Oktariawan, 2021)

III. Pembahasan

Hukum humaniter internasional adalah sekumpulan aturan internasional yang berlaku dalam berbagai jenis konflik bersenjata, baik yang melibatkan negara-negara asing maupun yang terjadi di dalam satu negara, dengan tujuan utama untuk membatasi penderitaan yang terjadi kepada manusia selama perang. HHI tidak melarang perang secara langsung, tetapi mengatur agar penggunaan kekuatan tetap sesuai dengan prinsip kemanusiaan, membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta mempertimbangkan proporsionalitas. Dalam penerapannya, HHI menjadi dasar perlindungan bagi korban perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, serta kebiasaan internasional yang diakui secara luas. Oleh karena itu, keberadaan HHI

² “Hukum Humaniter Internasional.”

³ Anita Afriani S, “Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional,” 1949, 1-19.

bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga berperan dalam penerapan tanggung jawab atas pelanggaran perang.⁴

Meskipun memiliki fungsi yang signifikan, kekuasaan Mahkamah Internasional tidaklah tanpa batasan. Bagi ICJ, keterbatasan yang paling mendasar terletak pada yurisdiksinya yang didasarkan pada persetujuan negara. Ini berarti bahwa ICJ tidak dapat mengadili suatu negara tanpa adanya dasar hukum yang sah. Negara harus terlebih dahulu memberikan persetujuan, baik lewat klausul dalam perjanjian, deklarasi penerimaan yurisdiksi, maupun kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang berselisih. Oleh karena itu, banyak konflik internasional tidak bisa ditangani oleh ICJ tanpa adanya dasar kompetensi yang memadai. Selain itu, keputusan ICJ memang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi pelaksanaannya bergantung pada niat baik negara. ICJ tidak memiliki aparat eksekusi yang dapat memaksa negara untuk mematuhi keputusannya. Apabila suatu negara menolak untuk melaksanakan putusan, maka efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tekanan politik internasional, mekanisme PBB, atau dukungan dari komunitas global. Hal ini menjadikan kewenangan ICJ kuat dari segi norma tetapi terbatas secara praktis. Sedangkan, ICC juga memiliki batasan yang jelas. Kewenangannya hanya mencakup kejahatan tertentu yang tercantum dalam Statuta Roma, sehingga tidak semua pelanggaran hukum internasional dapat dibawa kepadanya. Selain itu, ICC mengikuti prinsip komplementaritas, yang berarti akan bertindak hanya jika negara yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak mampu mengadili pelaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa ICC bukanlah pengganti pengadilan nasional, melainkan sebagai pelengkap. Oleh karena itu, keberhasilan ICC sangat bergantung pada kerja sama negara-negara dalam hal penangkapan tersangka, penyediaan bukti, dan penerapan keputusan. Keterbatasan lain muncul akibat faktor politik internasional. Dalam banyak situasi, negara besar atau negara yang tidak terikat pada Statuta Roma bisa menolak untuk bekerja sama dengan ICC. Keadaan ini menciptakan hambatan yang serius karena pada akhirnya, penegakan hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kekuatan politik dan kepentingan negara. Akibatnya, meskipun suatu tindakan telah dianggap sebagai pelanggaran serius, proses penagakannya bisa berjalan lambat atau bahkan terhambat sepenuhnya.⁵

Eksistensi HHI akan efektif jika terdapat pengaturan penegakan yang tegas. Literatur menunjukkan bahwa pelanggaran HHI pada dasarnya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mekanisme nasional; jika tidak berhasil, baru mekanisme internasional dapat diterapkan, baik melalui pengadilan khusus maupun ICC. Jadi, HHI tidak hanya sebagai norma moral, tetapi juga berfungsi sebagai sistem hukum yang mengedepankan perlindungan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kekuatan utama HHI terletak pada pengakuan yang bersifat universal,

⁴ Jean-marie Henckaerts, "Studi (Kajian) Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:" 87 (2005): 1-44.

⁵ Ketut Agus Oktariawan, "KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL," 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43099>.

sementara keterbatasannya muncul ketika negara enggan untuk berkolaborasi atau ketika yurisdiksi internasional terhambat oleh prinsip-prinsip kedaulatan.⁶

IV. Simpulan dan Saran

Hukum Humaniter Internasional tetap memiliki peranan yang krusial dalam mengelola konflik bersenjata dan melindungi mereka yang terdampak oleh perang. Di sisi lain, Mahkamah Internasional bertugas untuk menerapkan dan menginterpretasi norma-norma tersebut, meskipun kewenangannya terbatas oleh yurisdiksi, persetujuan negara, dan kerja sama internasional. Oleh sebab itu, sangat penting bagi negara-negara untuk lebih berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional ke dalam sistem hukum mereka sendiri, memperkuat ikutserta mereka dalam penegakan hukum internasional, serta meningkatkan kolaborasi agar pelanggaran serius tidak berakhir dengan impunitas dan keadilan bagi para korban dapat tercapai dengan lebih efektif.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik, serta kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral selama proses penulisan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Humaniter Internasional.

⁶ Henckaerts, "Studi (Kajian) Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:"

Daftar Pustaka

- Henckaerts, Jean-marie. "Studi (Kajian) Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:" 87 (2005): 1–44.
- "Hukum Humaniter Internasional," n.d., 1–3.
- Ketut Agus Oktariawan. "KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL," 2022.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43099>.
- S, Anita Afriani. "Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional," 1949, 1–19.